

**PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG TALAK *MUDHAF*
(Studi Komparatif)**

Farhatul Jannah¹

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah
Balikpapan**

Abstrak

Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah talak *mudhaf*. Imam Malik berpendapat dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubrā bahwasanya talak *mudhaf* tersebut jatuh seketika, yakni secara spontan saat ia menyatakannya. Imam asy-Syafi'i berpendapat dalam kitab al-Umm, bahwasanya talak *mudhaf* tersebut jatuh ketika sampai pada waktu yang ditentukan. Titik temu persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang talak *mudhaf*. Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i memiliki pendapat yang sama yaitu talak tersebut sah dan jatuh. Namun dalam hal ini Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kapan jatuhnya talak tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa talak *mudhaf* (talak yang ditangguhkan dengan masa yang akan datang), talak tersebut sah dan jatuh seketika yakni secara spontan saat menyatakannya. Hal ini berkenaan dengan istinbāt hukum Imam Malik menggunakan dalil al-Quran surah al-Baqarah [2]: 229. Adapun Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa talak *mudhaf* (talak yang ditangguhkan dengan masa yang akan datang), jatuh ketika sampai pada waktu yang ditentukan, begitu pula segala konsekuensinya. Karena beliau memaknai secara lahiriah ayat al-Quran yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah [5]: 1. Adapun pendapat yang lebih mendekati kebenaran yaitu talak tersebut jatuh kepada wanita yang diceraikan tapi baru berlaku begitu juga segala konsekuensinya ketika sampai pada waktu yang ditentukan.

Keywords: ***Imam Malik, Imam Syafi'i, Talak Mudhaf***

A. Pendahuluan

Dalam beberapa objek kajian hukum islam, terdapat beberapa permasalahan yang diperselisihkan para ulama diantaranya adalah permasalahan talak *mudhaf* yaitu talak yang pemberlakuannya dikaitkan dengan masa yang akan datang. Redaksi talak ini disertai dengan waktu yang ditentukan oleh seseorang.² Misalnya, pernyataan: “Engkau ku cerai pada awal bulan yang akan datang” atau “Engkau ku cerai mulai besok pagi”.

¹ Penulis adalah Alumni STIS Hidayatullah Balikpapan.

² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), cet. 1, h. 780.

Maka ulama berbeda pendapat dalam tiga pendapat:³

Ibnu Hazm berpendapat dalam kitab *al-Muhalla Juz X*, beliau mengatakan tidak jatuh talak baik saat itu maupun saat tibanya waktu tersebut.

مسألة: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر.⁴

“Masalah: apabila seorang suami berkata kepada istrinya “pada awal bulan depan kamu akan saya talak”, atau dia menyebut waktu yang lain, seperti tahun depan, bulan depan dan seterusnya, maka talak tersebut tidak jatuh (tidak sah) baik saat dia selesai mengucapkannya maupun ketika waktu yang ditentukannya telah tiba”.

Imam asy-Syafi'i berpendapat dalam kitab *al-Umm Jilid VI*, beliau mengatakan talak tersebut jatuh kepada wanita yang diceraikan, tetapi baru berlaku talaknya begitu juga segala konsekuensinya ketika sampai pada waktu yang ditentukan.

قال الشافعي رضي الله عنه: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غدا، فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق وكذلك إن قال لها: أنت طالق في غرة شهر كذا وكذا، فإذا رأى غرة شهر كذا وكذا، فتلک غرته.⁵

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata:

“Bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau tertalak besok, maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian juga kalau ia berkata kepada istrinya engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu, maka itulah permulaannya (perempuan itu tertalak pada permulaan bulan itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.

Imam Malik berpendapat dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā Jilid II*, beliau mengatakan talaknya jatuh saat itu juga secara spontan.

قلت: أرأيت إن قال لها: أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاء سنة؟ قال: أرى أنها طالق ثلاثا حين تكلم بذلك، لأن مالكا قال: من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك.⁶

“Aku berkata: Bagaimana pendapatmu jika seseorang berkata pada istrinya, kamu tertalak ketika datang hari atau datang bulan atau datang tahun.? Dia berkata: aku berpendapat bahwa istrinya tertalak tiga ketika ia berkata seperti itu. Karena Imam Malik rahimahullah berkata: “Barang siapa mentalak istrinya untuk waktu yang akan datang, sesungguhnya talaknya jatuh seketika yakni

³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, (Semarang: CV. asy-Syifa'), h. 401.

⁴ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Saad bin Hazm, *al-Muhalla Juz X*, (Mesir: al-Muniriyyah), h. 214.

⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz VI, (Fakis: Darul Wafa, 2001), cet. 1, h. 469-467.

⁶ Imam Malik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz II, (Libanun: Darul Kutubil Ilmiyah), h. 63.

secara spontan saat ia menyatakannya.”

Pendapat Imam asy-Syafi'i tersebut secara langsung berseberangan dengan pendapat Imam Malik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Imam asy-Syafi'i adalah salah satu murid Imam Malik. Pembahasan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebab adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang talak *mudhaf* serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang talak *mudhaf*. Maka, tulisan ini berupaya menganalisis pendapat tersebut dan mengetahui metode *istinbat* hukum serta persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang talak *mudhaf*. Berikut pembahasannya.

B. Konsep Talak *Mudhaf*

1. Pengertian Talak *Mudhaf*

Talak dalam Bahasa Arab berarti “Perceraian”, *mudhaf* dalam bahasa Arab berarti “yang disandarkan”. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah talak *mudhaf* yang berarti, talak yang terjadinya disandarkan kepada waktu di masa yang akan datang.⁷

Adapun talak *mudhaf* menurut istilah adalah:

الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل, كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق غدا, أو أول الشهر الفلاني, أو أول سنة كذا.⁸

“Talak *mudhaf* adalah talak yang terjadinya disandarkan kepada waktu dimasa yang akan datang. Seperti misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, “Engkau tertalak besok” atau “Pada permulaan bulan ini,” atau “Pada permulaan tahun ini.”

الشافعية قالو: الطلاق المضاف: هو اذا أضاف الطلاق الى الزمان المستقبل فإنه يقع عند أول جزء من ذلك الزمان.⁹

“Menurut mazhab asy-Syafi'i talak *mudhaf* yaitu jika seorang suami menisbatkan talak kepada waktu yang akan datang, maka talaknya berlaku pada bagian permulaan dari waktu itu.”

Abu Malik Kamal menyebutkan dalam kitabnya fikih sunnah untuk wanita, talak

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke-9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 373.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhū*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H), h. 6966.

⁹ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Bierut: Dar al-Fikr, 1972), h. 360.

mudhaf adalah talak yang pemberlakuannya dikaitkan dengan masa yang akan datang. Redaksi talak ini disertai dengan waktu yang ditentukan oleh seseorang sehingga talak jatuh pada waktu tersebut. Contohnya apabila suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau ku cerai pada awal bulan yang akan datang” atau “Engkau ku cerai mulai besok pagi”.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa talak *mudhaf* adalah suatu talak yang digantungkan atau ditangguhkan pada suatu waktu yang akan datang yang mungkin terjadi.

2. Syarat-syarat Talak *Mudhaf*

Adapun syarat-syarat talak *mudhaf* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang digantungkan kepada talak, sesuatu yang adanya mungkin terjadi, jika perkaranya telah nyata ada ketika di ucapkan kata-kata talak, seperti, “Jika matahari terbit engkau tertalak”. Jika kenyataannya matahari sudah nyata terbit, ucapan talak yang seperti ini di golongankan *tanjiz* (saketika berlaku), sekalipun di ucapkan dalam bentuk *ta'liq* (penggantungan).
- b. Perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.¹¹
- c. Suami yang mentalak adalah suami yang sah dari istri yang akan di talak.
- d. Adanya niat atau maksud suami untuk menjatuhkan talak kepada istri dengan mengucapkan perkataan tersebut.¹²

C. Biografi Imam Malik

1. Setting Sosial-Historis dan Kelahirannya

Imam Malik adalah seorang pencetus mazhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh dunia. Imam Malik merupakan imam ke dua dari ke empat imam fikih yang tersohor, diantara ke empat imam fikih ini, beliau yang paling terkenal. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M). Imam Malik tidak pernah pindah atau meninggalkan kota

¹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunah untuk Wanita...*, h. 780.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, terj. Ahmad Sayed Hussai, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), h. 568.

¹² Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 243.

Madinah, kecuali untuk menunaikan ibadah haji sampai akhir hayatnya, oleh karena itu beliau mendapat gelar Dar al-Hijrah.¹³ Imam Malik di Madinah melakukan hal-hal yang besar, yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang besar, di antaranya ikut serta dalam menulis ulang al-Quran pada zaman khalifah Utsman bin Affan. Sementara Anas (ayah Imam Malik) adalah seorang pengrajin anak panah. Namun demikian sang ayah berkeinginan keras agar putranya tumbuh dan menempuh jalan keilmuan.¹⁴

2. Karier Keilmuan

Imam Malik mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabi'in, para cerdik dan para ahli hukum agama. Beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Sejak kecil beliau membaca al-Quran dengan lancar dan mempelajari pula tentang sunnah, kemudian setelah remaja beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal asar-asar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semua itu.¹⁵

Imam Malik hafal al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah y. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, *al Rad ala ahlil Ahwa* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fikih *ahli al ra'yu* (rasionalis). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal di mana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Maliki.¹⁶

¹³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

¹⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang 1996), cet. 10, h. 85.

¹⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 138.

¹⁶ Adib Bisri Musthafa, dkk, *Terjemah Muwaṭṭa' al-Imām Mālik r.a.*, (Semarang: al-Syifa',

3. Para Guru dan Murid Imam Malik¹⁷

a. Guru-guru Imam Malik

Guru-guru Imam Malik di antaranya, Imam Abdurrahman bin Hurmuz, guru pertama beliau, Rabi'ah ar-Ra'yi, guru fikih Imam Malik, Imam Nafi' Maulana ibnu Umar guru hadits, Imam Ibnu Syaibah az-Zuhri, Imam Salim bin Abi Umayyah al-Quraisy, Imam Ismail bin Abi Hakim al-Mdani, Imam Saur bin Zaid ad-Daili, Imam Daud bin Hasi al-Amawi, Imam Zaid bin Abi Anisa, Imam Zaid bin Aslam al-Madani, Imam Hamid bin Qais al-A'raj, Imam Humaid bin Abi Humaid at-Ta'wil, Imam Ibrahim bin Abi Ablah al-Uqaili.

b. Murid-murid Imam Malik.

Murid Imam Malik yang terkenal yaitu, Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, Imam Ismail bin Hammad (cucu Imam Hanafi), Imam Abdullah bin Wahbin bin Muslim al-Quraisy, Imam Ishaq bin Ibrahim, Imam Ali bin Ziyad at-Tunisi, Imam Basyar bin Harits, Imam Zayyad bin Abdurrahman al-Qurtubi.

c. Karya Imam Malik.

Adapun karya Imam Malik yaitu:

- 1) Al-Muwaṭṭa'
- 2) Al-Mudawwanah Al-Kubrā
- 3) Risālah fi Rad 'ala al-Qadariyah
- 4) Risalah fi Fatwa ila Abi Ghassan
- 5) Kitab al-Surur
- 6) Kitab Siyar dan lain-lain

4. Pendapat Imam Malik Tentang Talak *Mudhaf* dan *Istinbat* Hukumnya

Pendapat Imam Malik tentang talak *mudhaf* adalah sebagai berikut:

قلت: أ رأيت إن قال لها: أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاء سنة؟ قال: أرى أنها طالق ثلاثا حين تكلم بذلك, لأن مالكا قال: من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك.¹⁸

1992), h. viii.

¹⁷ *Ibid*, h. 274.

¹⁸ Imam Malik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā...*, h. 63.

“Aku berkata: Bagaimana pendapatmu jika seseorang berkata pada istrinya, kamu tertalok ketika datang hari atau datang bulan atau datang tahun.? Dia berkata: aku berpendapat bahwa istrinya tertalok tiga ketika ia berkata seperti itu. Karena Imam Malik rahimahullah berkata: “Barang siapa mentalak istrinya untuk waktu yang akan datang, sesungguhnya talaknya jatuh seketika yakni secara spontan saat ia menyatakannya.

Adapun mengenai metode *istinbat* yang digunakan dalam masalah talak *mudhaf* ini tidak terlepas dari dasar utama metode pengambilan hukum yang ada dalam mazhab fiqhnya, yaitu menjadikan al-Qur'an sebagai dasar rujukan utama dalam melakukan metode *istinbat* hukum. Dalam hal ini, beliau menggunakan dalil al-Qur'an dan hadis. Yaitu firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229, dan hadits dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث جدهنّ جد وهنّ منّ جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه ابن ماجه)¹⁹

“Ada tiga perkara, jika dilakukan sungguh-sungguh maka dianggap benar dan jika dilakukan dengan main-main, juga dianggap benar, yaitu: nikah, talak, dan rujuk”. (HR. Ibnu majah)

D. Biografi Imam asy-Syafi'i

1. Setting Sosial-Historis dan Kelahirannya

Imam asy-Syafi'i adalah imam ketiga dari imam mazhab yang empat. Masa perjalanan hidupnya berada dalam kondisi yang penuh dengan pergolakan pemikiran dan politik. Imam asy-Syafi'i menghabiskan hidupnya pada zaman Dinasti Abbasiyah ia adalah zaman kemajuan intelektual, perkembangan penerjemahan, pengadopsian filsafat, kodifikasi ilmu, keragaman kejadian-kejadian sosial, kemunculan aliran-aliran pemikiran yang beragam, kemunculan kerusakan dan dekadensi moral di tengah-tengah umat, timbul perkumpulan-perkumpulan ahli para pemberontak agama, muncul ciri khas dan riwayat dengan aliran pikiran dan rasio, melebarnya lapangan debat dan diskusi antara keduanya, dan Imam asy-Syafi'i lebih dekat pada aliran pertama dari pada aliran kedua.²⁰

Adapun kelahirannya, Imam asy-Syafi'i lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina, wilayah Asqalan), pada tahun 150 H./767M bersama dengan wafatnya Imam Hanafi. Ia lahir pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 658.

²⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Min As-Salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu'i*, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 335.

H./754-774). Imam asy-Syafi'i adalah keturunan Arab dari Kabilah Quraisy, ayahnya meninggal ketika Imam asy-Syafi'i masih kanak-kanak. Beliau kemudian dibesarkan dan dididik oleh ibunya yang bernama Fatimah al-Azdiyah di Mekkah al-Mukarramah, disebuah kampung dekat dengan Masjidil Haram yang disebut dengan kampung al-Khaif.²¹

2. Karir keilmuannya

Imam asy-Syafi'i ke Mekkah menuju suatu dusun bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam asy-Syafi'i tinggal disana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair Arab dan mempelajari sastra Arab. Semua ini terdorong untuk memahami al-Quran dengan baik.

Ketika umur beliau 13 tahun, beliau mengembara ke Madinah, beliau menekuni pula bidang hadits dan fikih dari Imam Malik sampai Imam Malik wafat di Madinah.²² Imam asy-Syafi'i seorang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya, umur 13 tahun sudah hafal al-Muwaththa' karya Imam Malik.²³ Kemudian Imam asy-Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitupun gurunya menghormatinya, Imam asy-Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya dan bahkan tidak meninggalkan majlis-majlis tersebut.²⁴

3. Para Guru dan Murid Imam asy-Syafi'i

a. Guru-guru Imam asy-Syafi'i²⁵

Di antara guru-guru Imam asy-Syafi'i yang terkenal yaitu, Musim bin Khalid az-Zanji, Sufyan bin Uyainah, Sa'ad bin Salim al-Qidah, Malik bin Anas,

²¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logas, 1997), h. 121.

²² *Ibid*, h. 121.

²³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 28.

²⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, h. 149-150.

²⁵ Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, terj. Ali Sultan, Fedrdian Hasmand, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 1, (Jakarta: AlMahira, 2008), cet. 1, h. 121-123.

Ibrahim bin Sa'ad Al Anshari, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Waki' bin Jarrah al-Kufi, Abu Husamah Hammad bin Usamah al-Kufi.

b. Murid-murid Imam asy-Syafi'i.

Majlis ta'lim Imam asy-Syafi'i menyebar dibanyak tempat, yakni di Madinah, Mekkah, beberapa Masjid di Irak, Mesir. Di antara muridnya yang terkenal adalah:²⁶Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad bin Abbas, Al-Hasan as-Shabbah az-Za'farani, Yusuf bin Yahya al-Bawaiti.

c. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Karya-karya Imam asy-Syafi'i di antaranya, Al-Umm, Jami' al-Muzannū, al-Kabir, Jami' al-Muzannū al-shagir, Mukhtashar al-Muzannū, Kitab Ikhtilaf Mālik wa Syafi'ī, Kitab Jimaul Ilmi, al-Imla, al-Amali, Kitab Hujjah, Kitab Harmala, Ahkamul Qur'an, Musnad asy-Syafi'i, Musnad li asy-Syafi'i, ar-Risalah al-Qqdimah, Kitab Ikhtilafa al-Iraqiyah, Kitab Ikhtilaf Ali wa Ibnu Mas'ud, Kitab Ibtihalul Istihsan, Kitab bar-Raad 'ala Muhammad bin Hasan, Kitab Sifatun Nahyi Rasulillah.²⁷

4. Pendapat Imam asy-Syafi'i Tentang Talak *Mudhaf* dan *istinbat* hukumnya

Pendapat Imam asy-Syafi'i tentang talak *Mudhaf* adalah sebagai berikut:

قال الشافعي رضي الله عنه: اذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غدا, فاذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق وكذلك إن قال لها: أنت طالق في غرة شهر كذا وكذا, فإذا رأى غرة شهر كذا وكذا, فتلك غرته.²⁸

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata:

"Bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau tertalak besok, maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian juga kalau ia berkata kepada istrinya engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu, maka itulah permulaan nya

Adapun *istinbāt* hukum Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum mengenai talak *mudhaf* beliau berhujjah dengan menggunakan dalil al-Quran, hadits, dan *qiyās*. Beliau berdalil dengan firman Allah Q.S. al-Maidah [5]: 1, dan Firman Allah swt dalam Q.S. al-Isra' [17]: 34

Adapun dari hadits beliau menggunakan hadits dari Umar bin A'uf al-Mizani

²⁶ *Ibid*, h. 124-125.

²⁷ Ahmad Farid, 60 *Biograf Ulama Salaf...*, h. 367-377.

²⁸ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm Juz VI...*, h. 469-467.

yang diriwayatkan at-Tirmidzi:

عن عمر بن عوف المزاني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: المسلمون على شروطهم إلا شرط احل حراما او حراما حلالا لا (رواه الترميذي)²⁹

“Dari Umar bin ‘Auf al-Mizani bahwa sesungguhnya Rasulullah y telah bersabda: orang-orang muslim berdasarkan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. (H.R at-Tirmidzi)

Demikian juga, asar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad dari fuqaha ahli Madinah bahwa mereka berkata, laki-laki mana saja yang berkata kepada istrinya, “kamu tertalak jika kamu keluar sampai waktu malam” dan istrinya keluar sebelum waktu malam dengan tanpa sepengetahuanku, maka istrinya tertalak.³⁰

Imam asy-Syafi'i selain berhujjah dengan menggunakan al-Quran dan hadits beliau juga menggunakan *qiyās* (analogi) beliau berpendapat bahwa, talak *mudhaf* (talak yang ditangguhkan) yakni, ucapan talak yang dikaitkan dengan waktu, dalam hal ini beliau mengkiyaskan kepada orang yang berhutang sampai pada masa tertentu.³¹

E. Analisis

Imam Malik dalam kitabnya *al-Mudawwanah al-Kubrā* menyatakan:

قلت: رأيت إن قال لها: أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاء سنة؟ قال: أرى أنما طالق ثلاثا حين تكلم بذلك, لأن مالكا قال: من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك.³²

“Aku berkata: Bagaimana pendapatmu jika seseorang berkata pada istrinya, kamu tertalak ketika datang hari atau datang bulan atau datang tahun.? Dia berkata: aku berpendapat bahwa istrinya tertalak tiga ketika ia berkata seperti itu. Karena Imam Malik rahimahullah berkata: “Barang siapa mentalak istrinya untuk waktu yang akan datang, sesungguhnya talaknya jatuh seketika yakni secara spontan saat ia menyatakannya.

Berdasarkan pernyataan Imam Malik di atas, apabila seorang suami menggantungkan talak istrinya kepada suatu perkara di masa depan, dan adanya perkara yang dijadikan sebagai *ta'liq*. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya “Engkau tertalak pada awal bulan yang akan datang” atau “Engkau tertalak besok pagi”

²⁹ Ismail al-Kalani, *Subulus al-Salam...*, h. 561.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fikih Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almira, 2012), h. 391-392.

³² Imam Malik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā Juz II...*, h. 63.

dan yang semisalnya, maka Imam Malik berpendapat talaknya jatuh saat itu juga secara spontan tanpa menunggu waktu yang dihubungkan atau yang ditentukan dalam talak itu.

Imam Malik dalam menetapkan hukum talak *mudhaf*, dengan berlandaskan pada ayat-ayat yang diturunkan tentang disyariatkannya talak, yang semuanya adalah mutlak, seperti firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik.”

Ayat tersebut tidak membedakan antara talak yang terjadi secara langsung dan yang digantungkan dan ia tidak mengikat jatuhnya talak dengan sesuatu pun, sesuatu yang mutlak itu menjadi hujjah selama tidak ada dalil sah yang menunjukkannya, dan di dalam ayat tersebut juga tidak dibatasi tentang terjadinya atau jatuhnya talak dengan sesuatu (syarat atau sumpah dengan lafaz-lafaz talak). Jika dilihat dari *asbābun nuzul* ayat tersebut bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya dengan sekehendak hatinya, menurut anggapannya selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah* wanita itu tetap menjadi istrinya, walaupun seratus kali atau lebih ia ditalak. Lalu laki-laki itu berkata kepada istrinya “Demi Allah swt aku tidak akan mentalakmu, dan kamu tetap berdiri di samping sebagai istriku dan aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Istrinya bertanya: “Apa yang kamu lakukan?” suaminya menjawab “Aku menceraimu, kemudian bila akan habis masa *iddah*mu, aku akan rujuk lagi”. Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah saw untuk menceritakan hal itu, lalu Rasulullah saw terdiam hingga turunlah ayat tersebut sampai lafaz “*bi-ihsan*”.³³

Sebab turunnya ayat tersebut ialah berkenaan dengan suami yang masih berhak untuk kembali kepada istrinya kendati si istri itu sudah ditalak seratus kali. Maka setelah dibatasi sampai dengan tiga kali, terjadilah ada istilah talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Ayat tersebut tidak menjelaskan antara talak yang langsung dan yang digantungkan. Ayat tersebut juga tidak membatasi tentang terjadinya atau jatuhnya talak dengan sesuatu (syarat atau sumpah dengan lafaz-lafaz talak). berdasarkan ayat tersebut kemudian Imam Malik berpendapat bahwa lafaz yang masih mutlak diamalkan sesuai

³³ an-Nasyaburi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Daar Kutub Islamiyah, 2010), h. 50.

dengan kemutlakannya.³⁴

Imam Malik terkenal logis dan tegas dalam pengambilan hukum dan menetapkan *istinbāṭ* hukum. Beliau juga terkenal sebagai *amīrul mukminin fi al-hadits*, dalam hal ini Imam Malik memperkuat pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاث جدهنّ جد وهزلهنّ جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه ابن ماجه)³⁵

“Ada tiga perkara, jika dilakukan sungguh-sungguh maka dianggap benar dan jika dilakukan dengan main-main, juga dianggap benar, yaitu: nikah, talak, dan rujuk”.
(HR. Ibnu majah)

Adapun Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

قال الشافعي رضي الله عنه: اذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غدا, فاذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق وكذلك إن قال لها: أنت طالق في غرة شهر كذا وكذا, فإذا رأى غرة شهر كذا وكذا, فتلك غرته.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: “Bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau tertalak besok, maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian juga kalau ia berkata kepada istrinya engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu, maka itulah permulaan nya.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam perspektif Imam asy-Syafi'i mengenai talak *mudhaf* yakni talak yang digantungkan dengan masa yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada istrinya “Engkau ku talak besok pagi” maka *ta'liq* (penggantungan) ini berlaku dan sah. Namun Imam asy-Syafi'i membolehkan dan mengesahkan talak tersebut apabila telah terpenuhinya syarat-syarat talak *mudhaf*, apabila belum terpenuhinya syarat-syarat talak *mudhaf* tersebut maka talak tersebut tidak sah. Syarat-syarat sahnya talak *mudhaf* dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Syarat yang digantungkan kepada talak, sesuatu yang adanya mungkin terjadi, jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak, seperti, “jika matahari terbit engkau tertalak.” Jika kenyataannya matahari sudah nyata terbit, ucapan talak yang seperti ini di golongankan *tanjiz* (saketika berlaku), sekalipun di ucapkan dalam bentuk *ta'liq* (penggantungan).

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattan..., h. 391.

³⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II..., h. 1671.

- b. Perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.
- c. Suami yang mentalak adalah suami yang sah dari istri yang akan di talak.
- d. Adanya niat atau maksud suami untuk menjatuhkan talak kepada istri dengan mengucapkan perkataan tersebut.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, engkau tertalak besok, maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian pula apabila seorang suami berkata kepada istrinya, engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu, maka itulah permulaannya, maka jika suami menyetubuhi istrinya dan dia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit pada hari itu atau ia tidak mengetahui bahwa hilal telah terlihat, kemudian ia mengetahui bahwa fajar telah terbit atau hilal telah terlihat saat ia bersetubuh dengan istrinya, maka talak di nyatakan telah berlaku dan wanita itu berhak menuntut mahar yang biasa diterima oleh wanita seperti itu, karena laki-laki tersebut telah menyetubuhi dirinya setelah menjatuhkan talak kepadanya.³⁶

Imam asy-Syafi'i membolehkan menggantungkan talak dengan syarat tertentu dan syarat tersebut dipenuhi. Beliau mengatakan bahwa talak tersebut jatuh, jika hal-hal yang disyaratkan itu terjadi. *Istinbāt* hukum dari pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai talak *mudhaf* terdiri dari al-Quran, hadits dan *qiyas*.³⁷ Adapun hujjah atau *istinbāt* hukum dari al-Quran yaitu Q.S. al-Maidah [5]: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji”

Allah swt telah menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada, sambil mengingatkan nikmatnya menyangkut yang diharamkan buat mereka, yakni diharamkan bagi mereka binatang ternak. Allah swt memulai tuntunannya ini dengan menyuruh: “hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, penuhilah akad-akad itu, baik akad antara kamu dan Allah swt yang terjalin melalui pengakuan kamu yang beriman kepada nasibnya atau nalar yang dianugerahkan kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin

³⁶ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al-Umm Jilid 8*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 480-481.

³⁷ Imam Muhammad Idris Syafi'i *al-Umm Jilid ke-6*, (al-Qahirah: Darul Hadits, tth), h. 404-405.

antara kamu dengan manusia, perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri bahkan semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.³⁸

Ayat di atas dijadikan dasar Imam asy-Syafi'i bahwasanya akad dalam sebuah talak ini berlaku dan sah dikarenakan akad itu harus dipenuhi. Karena pada hakikatnya suatu akad itu sifatnya mengikat. Ayat ini menjelaskan bahwa akad (perjanjian) mencakup: janji setia manusia kepada Allah swt dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Oleh karena itu apa yang dihalalkan oleh Allah swt dan apa yang diharamkan, serta apa yang difardukan Allah swt dan semua apa yang ditentukan dalam al-Quran, janganlah dikhiyanati dan dilanggar.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Isra' [17]: 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

Tepatilah janji atas nama Allah swt yang kalian buat dengan sesama manusia, orang yang melanggar janji, pada hari kiamat pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang pelanggaran janjinya itu.

Imam asy-Syafi'i selain berhujjah dengan menggunakan al-Quran, beliau juga menggunakan hadits yakni sabda Rasulullah y:

عن ابن عمر بن عوف المزاني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: المسلمون على شروطهم إلا شرط احل حراما او حراما احلا لا (رواه الترميذي)³⁹

“Dari Umar bin ‘Auf al-Mizani bahwa sesungguhnya Rasulullah y telah bersabda: orang-orang muslim berdasarkan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. (H.R at-Tirmidzi)’

Demikian juga, atsar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad dari fuqaha ahli Madinah bahwa mereka berkata, laki-laki mana saja yang berkata kepada istrinya, “kamu tertalak jika kamu keluar sampai waktu malam” dan istrinya keluar sebelum waktu malam dengan tanpa sepengetahuanku, maka istrinya tertalak. Atsar ini menunjukkan jatuhnya talak *mudhaf* ketika terjadi syarat yang dijadikan sebagai *ta'liq* (penggantungan).

Imam asy-Syafi'i juga berhujjah dengan menggunakan *qiyas* (analogi) beliau berpendapat bahwa, talak *mudhaf* (talak yang ditanggihkan) yakni, ucapan talak yang dikaitkan dengan waktu, dalam hal ini beliau mengkiyaskan kepada orang yang

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), h. 9.

³⁹ Ismail al-Kalani, *Subulus al-Salam*..., h. 561.

berhutang sampai pada masa tertentu.

Sebagai kesimpulannya, pendapat yang lebih mendekati kebenaran atau pendapat yang lebih rajih yaitu talak tersebut jatuh kepada wanita yang diceraikan tapi baru berlaku begitu juga segala konsekuensinya ketika sampai pada waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan *qai'dah fiqhiyah*:

المواعيد بصور التعليق تكون لازمة⁴⁰

“Janji yang digantungkan harus dipenuhi”

Penjelasan kaidah ini disebutkan bahwa memenuhi janji yang tidak digantungkan, hukumnya tidak wajib. Akan tetapi, apabila dia menggantungkan janjinya dengan sesuatu, maka dia wajib memenuhi janji tersebut, sebab janji yang berbentuk *ta'liq* (menggantungkan dengan sesuatu) wajib dipenuhi.

F. Penutup

Setelah mengkaji pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang talak *mudhaf* maka dapat disimpulkan bahwa, Dalam hal ini, Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i memiliki pendapat yang sama mengenai talak *mudhaf* yaitu talak tersebut sah dan jatuh. Namun dalam hal ini Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kapan jatuhnya talak tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa talak *mudhaf* (talak yang ditangguhkan dengan masa yang akan datang), talak tersebut jatuh seketika yakni secara spontan saat menyatakannya. Hal ini berkenaan dengan *istinbāt* hukum Imam Malik menggunakan dalil al-Quran surah al-Baqarah [2]: 229. Adapun Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa talak yang ditangguhkan, jatuh ketika sampai pada waktu yang ditentukan, begitu pula segala konsekuensinya. Karena beliau memaknai secara *zahir* ayat al-Quran yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah [5]: 1.

⁴⁰Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyah asy-Syariah al-Islamiyah*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka, al-Kautsar, 2008), h. 340.

Daftar Pustaka

- 'Aini, Mustafa, dkk, *Minhājul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abu Daud, *Sunan Abū Daūd*, Jilid I, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mzahib al-Islamiyyah*, Juz II, Mesir: Dar al Fikr al'Arabi, tt.
- Al-'Aqil, Muhammad bin A. W., *Manhaj 'Aqīdah Imam asy-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahbah*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tt.
- Al-Asbahi, Imam Malik Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz II, Libanun: Darul Kutubil Ilmiyah, tt.
- Al-Babsyi, Muhammad Bagir, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Hussin bin Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan al-Baihaqi Kubrā*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Bashari, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawaridi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid ke-10, Beirut: Daar Kutub al-Alamiyah, tt.
- Al-Farran, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, terj. Ali Sultan, Fedrdian Hasmand, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: AlMahira 2008.
- Al-Hamdani, H.S.A, *Risālah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Hamdani, *Risālah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad, *Kifāyah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Al-Iraqi, Butsainah as-Sayyid, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka al-Sowa, 2005.
- Al-Jamal, Ibrahim Mhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. asy-Syifa, 1986.
- Al-Jamal, Muhammad Hasan, *al-Aimat Hayat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Al-Jamal, Muhammad, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, tt.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazhahib al-Arba'ah.*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Kalani, Ismail, *Subulus al-Salam*, Juz III, Semarang: Toha Putra, 2003.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

- Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, terj. Amir Hamzah Fakhruddin, Darul Haq, 1999.
- An-Nasyaburi, *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Daar Kutub Islamiyah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- As-Sayyid, Salim Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm*, Jilid 8, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Idris, *al-Umm*, Juz VI, Fakis: Darul Wafa, 2001.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Ayyub, Hasan, *Fiqih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ayyubi, Hasan, *Fiqih Ussratul Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Ibnu al-Kautsar, 2006.
- Aziz, Shahih Abdul, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fikih Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almira, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke-9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bisri, Adib, dkk., *Terjemah Muwaṭṭa' al Malik r.a*, Semarang: al-Syifa', 1992.
- Butsainah, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeva, 1997.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Yongyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Efendi, Satri, *Usul Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Eriani, Muti'ah, "Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Talak yang Dijatuhkan Secara Paksa", Balikpapan: Perpustakaan STIS 2010.
- Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2008.
- Farid, Ahmad, *Min As-Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

- Farida, Aniq & Taman Muslich, *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamidi, Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabini*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hazm, Abi Muhammad Ali Ahmad Saad, *al-Muhalla*, Juz X, Mesir: al-Muniriyyah
Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid I, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa Syarhu al-Kabir*, Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub al- Ijtimaiyah,
tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Jiil, 1409
H/1989.
- Ibrahim Mhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, *Fiqh
Wanita*, Semarang: CV. asy- Syifa, 1986.
- Imam asy-Syafi'i, *ar-Risālah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1321 H.
- Iriyani, Nur, "Talak Mudhaf Menurut Ibnu Hazm", Perpustakaan: STIS Hidayatullah,
2013.
- Izzi, Muhammad, "Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai
Hukum Ta'liq Talak", Skripsi, Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar
al-Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khallaf, Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kuhursid, Ibrahim, *Dar'irah al-Ma'arif al-Islamiyah*, Bairut: Dar al-Syu'b, 1966.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Malik, Abdul, "Rujuk dengan Perbuatan Menurut Imam Malik & Imam Syafi'i":
Perpustakaan STIS Hidayatullah Balikpapan, 2014.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 10, Jakarta: Bulan
Bintang, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif
Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Kamil 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, tt.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Data*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Nawae, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1991.

- Nikmah, Nur, "Analisis terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang Ucapan Ta'liq Talak yang Dikaitkan dengan Waktu yang Akan Datang", Skripsi: Fakultas IAIN Walisongo, 2006.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al-Ma'arif, 1974.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurahman dan Masrukin, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salih, Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Salim, Abu Malik Kamal Sayyid, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ah, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 3, Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Syafi'i, Muhammad Idris *al-Umm*, Jilid ke-6, al-Qahirah: Darul Hadits, tt.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *ar-Risālah*, terj. Misbah, *ar-Risālah*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Pustaka Azzam, 2008.
- Syalutut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syukur, Samain, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Tholib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-u, 2007.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu STIS Hidayatullah Balikpapan*, Edisi Ketiga, Balikpapan: LPPM, 2015.
- Tim Prima Pena, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Gita Media Press, tt.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1973.
- Zahra, M. Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zubair, Achmad Charris dan Bakker Ahmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jogjakarta: Kanisius, 1990.